


Pasar Renteng Dibangun Megah



<http://hilustrasi.blogspot.com>

PRAYA-Pembangunan Pasar Renteng Praya segera dilakukan. Pembangunan pasar terbesar di Loteng ini, akan dibangun megah dengan berlantai dua. Sekarang sedang proses tender. Target tuntas November mendatang.

Proyek pasar ini selain berlantai dua juga akan dibangun dua gedung. Sementara anggaran pembangunan pasar ini akan menghabiskan Rp 145 miliar, sumber anggaran APBN dari Kementerian PUPR.

Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menegaskan, dalam rangka pembangunan Pasar Renteng ini pihak BPKP dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB yang dipercayakan oleh kementerian turun ke lokasi, Selasa kemarin. Kedatangan rombongan ini untuk membahas persoalan pembangunan pasar.

“Ini kita sedang bahas tentang pembangunan Pasar Renteng. Sekaligus mereka juga akan langsung turun ke lokasi pembangunannya,” kata Wabup di hadapan media.

Wabup menegaskan, dalam pembangunan pasar ini diyakinnya tidak akan asal-asalan meski sistemnya multiyers. Pembangunan proyek tersebut akan langsung diawasi oleh BPKP NTB. Sehingga, wabup percaya bahwa pengerjaan pasar ini akan cepat dan pengerjaannya sesuai dengan aturan.

“Target pembangunannya dimulai 2019 sampai 2020. Saat ini sedang proses tender,” ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya berharap dalam pengerjaan pasar ini bisa berjalan lancar. Kemudian gedung pasar setelah jadi nantinya bisa bermanfaat bagi ribuan pedagang di sana. “Pedagang sebelumnya akan diprioritaskan untuk menempati gedung pasar ini nanti,” kata Pathul.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, Ika Sri Rejeki mengatakan, bahwa master plan pembangunan Pasar Renteng sudah jadi. Sedangkan untuk proses lelang pasar itu sedang berjalan sekarang. Pihaknya optimis pembangunan Pasar Renteng itu dilakukan Desember 2019 mendatang.

Namun, kata dia sebelum pengerjaan dilakukan, ada tahapan yang juga harus dilakukan pemerintah daerah. Yakni, melakukan relokasi para pedagang yang berjualan sekitar lokasi pembangunan. Begitu juga Amdal maupun IMB harus diselesaikan. “Tahapan sebelum dilakukan pembangunan para pedagang harus segera dipindahkan. Semua izin harus segera diurus,” katanya.

Dia berharap semoga saja dalam pembangunan pasar ini tidak kendala apapun. Karena memang jumlah anggaran yang digelontorkan kementerian cukup besar. “BPKP akan intens memantau pengerjaannya,” janji dia.

Terpisah, Kepala Dinas Perkim Loteng, Lalu Firman Wijaya mengatakan, konsep pembangunan Pasar Renteng ini lebih mengedepankan kenyamanan dan keamanan. Pasar Renteng itu dibangun dua lantai yang terdiri dari dua bangunan pasar los dan dilengkapi fasilitas khusus. “Jumlah pedagang yang bisa ditampung di pasar itu nantinya sebanyak 1719 orang,” kata Firman.(jay/r1)

Sumber Berita:

1. <https://kicknews.today/2019/10/01/pasar-renteng-lombok-tengah-segera-dibangun/>
2. <http://radarmandalika.net/pasar-renteng-dibangun-megah/>

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam diktum menimbang huruf b dan c disebutkan bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, Presiden memerlukan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang memadai yang selanjutnya untuk meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern diperlukan penyempurnaan organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.¹ Sedangkan dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:²

- a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah

¹ Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pasal 2

² Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pasal 3

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

- c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.
- d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan Korupsi.
- f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
- g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor.
- k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.
- l. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- m. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- n. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.